



**P U T U S A N**  
**Nomor 233/Pid/2012/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **GUNTORO Bin SABAR ALBUANG;**  
Tempat lahir : Sekayu;  
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun / 13 Nopember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indoesia;  
Tempat tinggal : Desa Simpang Ujung Tebenan Kel. Betung  
Kecamatan Betung Kaupaten Banyuasin  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal 16 Juli 2012 No.Pol. SP.Han/21/VII/2012/Res Narkoba, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Juli 2012 Nomor 45/N.6.19.6/EPL/07/2012, sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012;

**Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 223/Pid/ 2012/ PT.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, tanggal 03 September 2012 Nomor Print-53/SPP/N.6.19.6/Epl/09/2012, sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 11 September 2012 Nomor 581/Pen.Pid/2012/PN.Sky, sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 28 September 2012 Nomor 545/Pen.Pid/2012/PN.Sky, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Nopember 2012 Nomor 180/pen.pid/2012/PT.PLG sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
- 7 Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Nopember 2012 Nomor 180/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 12 Nopember 2012 Nomor 578/Pid.Sus/2012/PN.SKY dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan **Penuntut Umum** tertanggal 10 September 2012 Nomor Reg.PDM-51/PKL BL/09/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **GUNTORO Bin SABAR ALBUANG** pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu seberat 0.016 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa **GUNTORO Bin SABAR ALBUANG** mendapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu seberat 0,016 gram dengan cara membeli dari temannya bernama Fedol (DPO) dengan harga Rp.400.000,- lalu terdakwa membawa pergi barang tersebut ke Penginapan "*Siang Malam*" kemudian saksi Firmansyah dan Ahmad Kurnaidi dari satuan Narkoba Polres Banyuasin yang mendapatkan informasi dari masyarakat sering menggunakan Narkotika, saksi Firmansyah dan Ahmad Kurniadi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi langsung Penginapan "*Siang malam*" dan setibanya didalam Penginapan "*Siang malam*" saksi Firmansyah dan Ahmad Kurniadi mengetuk pintu kamar Nomor 23 lalu terdakwa membuka pintu kamar, setelah terbuka langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa "*Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0,016 gram*"disebelah spring bead (tempat tidur) dan juga ditemukan 1 (satu) bong botol plastik, 2 (dua) buah korek api serta 1

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 223/Pid/ 2012/ PT.PLG*



(satu) lembar plastik bening bekas Shabu-Shabu milik terdakwa. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1307/NNF/2012 tanggal 17 Juli 2012, disimpulkan *barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **GUNTORO Bin SABAR ALBUNG** pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa **GUNTORO Bin SABAR ALBUNG** mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu seberat 0.016 gram dengan cara membeli dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.400.000,- setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa membawa pergi menuju ke Penginapan “*Siang malam*” setibanya didalam terdakwa menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) bong alat penghisap yang terbuat dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru, pada saat terdakwa berada dalam kamar datang saksi Firmansyah dan Ahmad Kurniadi dari satuan Narkoba Polres Banyuasin yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan *Narkoba jenis Shabu-Shabu seberat 0,016 gram* disebelah spring bead (tempat tidur) dan juga ditemukan 1 (satu) bong botol plastik, 2 (dua) buah korek api serta 1 (satu) lembar plastik bening bekas Shabu-Shabu milik terdakwa. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB-1340/NNF/2012 tanggal 23 juli 2012, disimpulkan “*barang bukti berupa pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik tersangka Guntoro Bin Sabar Albuang mengandung Metamfetamina*” yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2012, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan putusan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 223/Pid/ 2012/ PT.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **GUNTORO Bin SABAR AL BUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa izin dari yang berwenang dalam Dakwaan kami yang Kesatu;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNTORO Bin SABAR ALBUANG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong plastik berisikan Shabu-Shabu seberat 0.016 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus Shabu-Shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 12 November Nomor 578/Pid.Sus/2012/PN.SKY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **GUNTORO Bin SABAR AL BUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis Shabu-Shabu yang berada di pirek kaca (berat 0,016 gram);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol-botol plastik kecil;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus Shabu-Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2012 Nomor 578/Pid.Sus/2012/PN.SKY tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 13 Nopember 2012 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/2012/PN.SKY dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan Akta Nomor 42/Akta.Pid/2012/PN.SKY;

**Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 223/Pid/ 2012/ PT.PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 Nopember 2012, salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan relaas Nomor 42/Akta.Pid/-2012/PN.SKY, tanggal 30 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 05 Desember 2012 untuk Penuntut Umum dengan akta Nomor 42/Akta.Pid/2012/PN.SKY, dan untuk terdakwa dengan akta Nomor 42/Akta.Pid/2012/PN.SKY, tanggal 04 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut telah keliru dan tidak akan membuat terdakwa jera serta tidak ada daya tangkal bagi terdakwa dan masyarakat;
- Hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang agar menerima permohonan bandingnya dan menyatakan terdakwa **GUNTORO bin SABAR al. BUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang ke satu dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sampai menjelang perkara ini diputus terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara penyidik, berita acara persidangan, barang bukti dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dimintakan banding serta memori banding Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh fakta-fakta hukum yang singkatnya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Penginapan Siang Malam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin; terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena saat itu terdakwa diketahui sedang duduk dilantai kamar sambil mengkonsumsi sesuatu yang diduga shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu meletakkan shabu-shabu tersebut diatas pirek, kemudian dibakar dengan

*Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 223/Pid/ 2012/ PT.PLG*



menggunakan korek api, lalu dihisap menggunakan pipet yang dicampur air mineral;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Fedol (DPO) di Desa Taja Raya II dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1307/NNF/2012 tanggal 17 Juli 2012, disimpulkan *barang bukti berupa Kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina* yang termasuk narkoba Golongan I (satu), terdaftar dalam lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 538/Pid.Sus/2012/PN.SKY, tanggal 12 Nopember 2012 serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut telah didasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada tersakwa sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a-quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 578/Pid.Sus/2012/PN.SKY



tanggal 12 Nopember 2012 yang dimintakan banding tersebut, oleh karena itu alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 578/Pid.Sus/2012/PN.SKY tanggal 12 Nopember 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 12 November Nomor 578/Pid.Sus/2012/PN.SKY yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 223/Pid/ 2012/ PT.PLG*



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2013** oleh kami **MULIJANTO, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 233/PEN.PID/2012/PT.PLG, tanggal 19 Desember 2012 untuk mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan **ASBI, SH** Panitera Pegganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Dto**

**Dto**

**1 Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP,SH.MH**  
**SH.MH**

**MULIJANTO,**

**Dto**

**2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH**

**PANITERA PENGGATI**

**Dto**



ASBI, SH

*Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 223/Pid/ 2012/ PT.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)